

Pasal 28I UUD 1945, Pasal 4 UU No. 39/1999 dan Pasal 18 Kovenan Hak Sipil Politik. Sehingga dari konteks di atas dapat dicermati bahwa probelematika mendasar yang terjadi terkait isu kebebasan beragama dikarenakan masih adanya ketidakharmonisan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Ini dalam segi hukum akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhairi³ dan Zainuddin⁴ tentang jumlah kasus pelanggaran dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Keduanya mengutip dari lembaga penelitian yang berbeda. Zuhairi mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR, 2003) yang mencatat dalam kurun waktu 1998-2003 telah terjadi 428 kasus konflik dan kekerasan bernuansa agama. Selain itu, Zuhairi juga mencatat data dari Laporan Tahunan 2008 dari Setara Institute yang mencatat 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam 265 peristiwa. Sedangkan Zainuddin mengutip penelitian Rumadi (Wahid Insitute) pada tahun 2008. Rumadi mencatat 232 kasus pelanggaran HAM berdasarkan beberapa kategori. Kasus pertama, kekerasan berbasis agama sebanyak 55 kasus. Kedua, penyesatan agama sebanyak 50 kasus. Ketiga, hubungan antarumat beragama sebanyak 29 kasus. Sedangkan bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat 280 kasus.

³ Zuhairi Misrawi, “*Rethinking Pluralisme: Telaah Konsep dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosioreligius di Indonesia*”, Jurnal Dialogia, Vol. 9, No. 2, Juni 2011, 24-25

⁴ M. Zainuddin, “*Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia*”, Jurnal “el-Harakah” Vol. 11, No. 2, Mei-Juli 2009, 99-100

terdapat dimensi lain dari pendekatan berbasis hak oleh Mahkamah Konstitusi saat memvonis Tajul Muluk. Dan saat dibawa ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur justru hukumannya ditambah dua tahun sehingga menjadi empat tahun. Dengan contoh kasus Sampang tersebut, Panggabean, dkk berusaha menunjukkan bahwasanya pendekatan berbasis hak juga perlu dikedepankan ketika kita berusaha mencari solusi yang baik atas terjadinya suatu perkara.

Berikutnya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Umam⁷. Umam fokus membahas persoalan tentang diskursus kebebasan beragama dalam wacana HAM internasional. Di dalamnya, ia menyebutkan bahwasanya setidaknya terdapat delapan norma kebebasan beragama (dan berkeyakinan) sekaligus mengerangkai isu-isu terkait kebebasan beragama. *Pertama*, norma kebebasan internal yang menegaskan pemberian perlindungan setara bagi setiap agama, keyakinan, dan individu yang beriman maupun yang tidak. *Kedua*, norma kebebasan eksternal yang menegaskan jaminan bebas menjalankan dan mengekspresikan ajaran agama atau kepercayaannya itu dalam berbagai bentuk manifestasi. *Ketiga*, norma batasan kebebasan eksternal yang menegaskan kebebasan untuk mengekspresikan atau mewujudkan ajaran agama atau kepercayaan harus tunduk terhadap batasan-batasan hukum untuk menjaga keselamatan publik, tatanan sosial, dan sebagainya. *Keempat*, norma tanpa diskriminasi yang menegaskan negara wajib menghargai kebebasan beragama dan

⁷ Fawaizul Umam, “*Kala Beragama Tak Lagi Merdeka*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 47-50

berkeyakinan tiap individu warganya tanpa membeda-bedakan perlakuan dengan alasan dan tujuan apapun. *Kelima*, norma tanpa paksaan yang menegaskan individu siapapun tidak boleh tunduk pada tekanan, intimidasi, paksaan, dan represi yang mengancam kebebasannya untuk memilih suatu agama atau kepercayaan. *Keenam*, norma kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum yang menegaskan bahwa komunitas keagamaan mempunyai hak untuk mengorganisasi diri sekaligus mengekspresikan hak dan kepentingannya tentunya disertai status hukum. *Ketujuh*, norma hak-hak orangtua dan wali yang menegaskan mewajibkan negara untuk menghargai dan mengakui kebebasan orangtua atau wali dalam menjamin pendidikan agama dan moral bagi anaknya sesuai agama atau keyakinannya sendiri. *Kedelapan*, norma nonderogabilitas yang menegaskan negara tidak boleh sama sekali mengurangi hak kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan berkeyakinan dalam kondisi apapun, namun apabila berpotensi mengancam kepentingan publik maka bisa diberikan pembatasan.

Sedangkan untuk penelitian ini cenderung mengambil dari sudut pandang praksis kebebasan beragama yang diatur oleh konstitusi dalam sistem tatanan kenegaraan, dimana fokus utamanya adalah penerapan dari konstitusi UU No. 1/PNPS/1965 di Indonesia dengan menggunakan teori nalar publik John Rawls, peneliti mencoba meninjau serta menganalisis persoalan-persoalan kebebasan beragama yang timbul dari peraturan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau

maupun kandidat pejabat publik. Tentunya ketika nalar publik itu dijadikan sebagai salah satu landasan penyusunan suatu konstitusi, memberikan kesempatan dan hak yang setara bagi golongan masyarakat tertentu yang dahulunya tidak mendapat tempat di masyarakat. Dengan konsep ini jelasnya juga sedikit akan mengubah tatanan sosial masyarakat dari yang telah ada sebelumnya.

3. Konsep Kebebasan Beragama Menurut John Rawls

Kebebasan beragama merupakan suatu keadaan dimana setiap pemeluk agama dapat melaksanakan peribadatan sesuai keyakinan atas agamanya tersebut dengan rasa aman. Menurut definisi umum, kebebasan adalah seseorang (atau orang-orang) yang bebas (atau tidak bebas) dari suatu batasan (atau serangkaian batasan) untuk dilakukan (atau untuk tidak dilakukan). Kebebasan menurut Isaiah Berlin, dibagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk positif dan negatif. Kebebasan dalam bentuk positif berarti 'apa atau siapa', yang bertindak sebagai sumber hukum yang bisa menentukan seseorang untuk menjadi, melakukan, atau mendapatkan suatu kebebasan. Sementara kebebasan dalam bentuk negatif bersinggungan dengan ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati atau dilindungi untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain¹⁵. Selain itu, jika kebebasan dikaitkan dengan konteks kehidupan beragama, maka

¹⁵ Rohidin, "*Konstruksi Baru Kebebasan Beragama*", (Yogyakarta: FH UII Press, 2015),

